



## Strategi *Interest-based Bargaining* dalam Mediasi Sengketa Pembagian Harta Bersama Berupa Tanah Pasca Perceraian

Budi Hartono <sup>(1)\*</sup>, Rabiuladawiyah <sup>(3)</sup>, Resti Hefriyenni <sup>(4)</sup>, Arfika Nurvita Sari <sup>(5)</sup>, Fat Haryanto Lisda <sup>(6)</sup>, Ramses Hutagaol <sup>(7)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>7</sup> Universitas Rokania, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

\*Corresponding Author: [budihartono.ar@gmail.com](mailto:budihartono.ar@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 28/05/2026

Diterima, 12/06/2026

Dipublikasi, 18/06/2026

### Kata Kunci:

*Interest-Based Bargaining*; Mediasi; Harta Bersama; Tanah; Perceraian

### Keywords:

*Interest-Based Bargaining*; Mediation; Joint Property; Land Dispute; Divorce

### Abstrak

Sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian merupakan salah satu konflik keluarga yang sering menimbulkan ketegangan berkepanjangan di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum kepemilikan, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, kepentingan ekonomi, serta kondisi sosial para pihak setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi *interest-based bargaining* dalam mediasi sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian di Desa Rambah Hilir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *interest-based bargaining* mampu mendorong terciptanya kesepakatan yang lebih fleksibel dan berkeadilan karena mediator tidak hanya berfokus pada posisi para pihak, melainkan menggali kepentingan mendasar yang melatarbelakangi tuntutan masing-masing pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator membangun komunikasi, tingkat keterbukaan para pihak, kondisi sosial ekonomi, serta keberadaan hubungan kekeluargaan yang masih terjalin pasca perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *interest-based bargaining* dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang efektif dalam konflik pembagian harta bersama di masyarakat.

### Abstract

*Disputes over the distribution of jointly owned property in the form of land after divorce often create prolonged conflicts involving legal, economic, and emotional dimensions. This study aims to analyze the implementation of interest-based bargaining strategies in mediating post-divorce joint property disputes in Rambah Hilir Village and to identify the factors influencing mediation success. This research employed an empirical legal research method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies, then analyzed qualitatively. The findings reveal that the interest-based bargaining strategy encourages more flexible and equitable agreements because mediators focus not merely on the parties' positions but also on their underlying interests. The effectiveness of mediation is influenced by the mediator's communication skills, openness of the parties, socio-economic conditions, and remaining family relationships after divorce. This study confirms that interest-based bargaining serves as an*

## PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma penyelesaian sengketa dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran penyelesaian konflik dari pendekatan adversarial menuju pendekatan kolaboratif yang menekankan pencapaian solusi bersama. Dalam konteks sengketa keluarga, khususnya pembagian harta bersama pasca perceraian, pendekatan litigasi sering kali menghasilkan putusan yang secara hukum final tetapi belum tentu mampu memenuhi kebutuhan substantif diantara para pihak. Oleh karena itu, mediasi semakin dipandang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pencapaian keadilan yang lebih adaptif terhadap kondisi para pihak (Bush & Folger, 2005; Moore, 2014).

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Salah satu objek sengketa yang paling sering memunculkan konflik berkepanjangan adalah tanah. Nilai ekonomi tanah yang tinggi, keterikatan emosional para pihak terhadap aset keluarga, serta lemahnya komunikasi pasca perceraian menyebabkan sengketa pembagian harta bersama sering berujung pada proses litigasi yang panjang. Dalam praktiknya, proses penyelesaian melalui pengadilan sering kali menimbulkan ketegangan baru karena para pihak lebih menekankan kemenangan dibandingkan penyelesaian yang berkeadilan. Selain itu, sengketa harta bersama yang melibatkan objek berupa tanah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan aset bergerak lainnya. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, historis, dan psikologis yang sering kali mempengaruhi sikap para pihak dalam proses negosiasi. Dalam banyak kasus, konflik mengenai tanah berkembang menjadi konflik identitas dan simbol status sosial sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penerapan aturan hukum formal (Rahmadi, 2017).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama telah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, serta berbagai putusan pengadilan yang berkembang dalam praktik peradilan. Dalam perspektif hukum keluarga Indonesia, pembagian harta bersama setelah perceraian masih menghadapi berbagai tantangan praktis. Salah satunya adalah kesulitan menentukan proporsi kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan aset selama masa perkawinan. Kondisi tersebut sering memunculkan perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban yang pada akhirnya menjadi sumber konflik berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Ketentuan tersebut dalam praktik sering menimbulkan penafsiran berbeda, terutama ketika objek sengketa berupa tanah diperoleh melalui kombinasi antara usaha bersama dan kontribusi salah satu pihak. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara lebih proporsional dan berkeadilan (Putri & Wahyuni, 2021).

Di tengah meningkatnya jumlah sengketa harta bersama, mediasi menjadi salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif dibanding litigasi. Berdasarkan peraturan *Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* tentang prosedur mediasi di Pengadilan menempatkan mediasi sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara perdata. Mediasi memungkinkan para pihak memperoleh solusi yang lebih fleksibel, cepat, dan menjaga hubungan sosial antar pihak. Menurut Saputra et al. (2024), mediasi dalam sengketa harta bersama memiliki urgensi tinggi karena mampu menekan konflik berkepanjangan serta memberikan ruang kompromi yang lebih luas dibandingkan putusan hakim yang bersifat

menang-kalah. Bush dan Folger (2005) mengemukakan bahwa mediasi tidak hanya bertujuan menghasilkan kesepakatan, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi hubungan antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini dikenal sebagai *transformative mediation* yang berfokus pada pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*) terhadap kebutuhan masing-masing pihak. Dalam sengketa harta bersama pasca perceraian, pendekatan tersebut relevan karena para pihak tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga dinamika emosional yang muncul akibat berakhirnya hubungan perkawinan.

Saat ini konsep *interest-based bargaining* atau negosiasi berbasis kepentingan menjadi salah satu pendekatan penting dalam praktik mediasi modern. Menurut Fisher et al. (2011) penyelesaian konflik akan lebih efektif apabila para pihak berfokus pada kepentingan mendasar yang melatarbelakangi tuntutan mereka dibandingkan mempertahankan posisi masing-masing. Pendekatan ini mendorong mediator untuk menggali berbagai kebutuhan substantif para pihak, seperti kebutuhan ekonomi, rasa aman, kepentingan anak, serta keberlanjutan hubungan sosial setelah terjadinya sengketa. Dengan memahami kepentingan yang sebenarnya, mediator dapat membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel dan saling menguntungkan. Pendekatan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan teori keadilan dalam penyelesaian sengketa yang dikemukakan Rawls (1971) yang menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga dari kemampuan suatu mekanisme penyelesaian sengketa dalam menghasilkan manfaat yang proporsional dan adil bagi setiap pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan, termasuk mediasi. Pasal 58 dan Pasal 60 undang-undang tersebut mengakui mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009*).

Lebih lanjut, dalam sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian bagi masyarakat Muslim, dasar normatif juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup pada prinsipnya berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*Kompilasi Hukum Islam, 1991*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Sejalan dengan itu, Syarifuddin (2006) menjelaskan bahwa konsep harta bersama dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra dalam membangun kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam praktiknya pembagian harta bersama tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui penerapan ketentuan normatif secara matematis. Oleh karena itu, pembagian harta bersama setelah perceraian tidak hanya harus berlandaskan ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Sementara itu, dalam konteks sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian, keadilan tidak semata-mata diwujudkan melalui pembagian aset secara matematis, melainkan juga melalui pertimbangan terhadap kondisi ekonomi, tanggung jawab pengasuhan anak, serta kebutuhan hidup para pihak setelah berakhirnya perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan *interest-based bargaining* menjadi relevan karena memungkinkan mediator mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak, kepentingan anak, kontribusi selama perkawinan, serta aspek sosial yang melatarbelakangi sengketa sehingga penyelesaian yang

dicapai tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif (Fisher et al). Dapat disimpulkan bahwa penerapan *interest-based bargaining* dalam mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan keadilan substantif karena penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pihak secara lebih komprehensif (Fisher et al., 2011; Rawls, 1971)

Urgensi penerapan pendekatan tersebut semakin terlihat dalam berbagai penelitian mengenai penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian yang lebih damai dan berkelanjutan. Arifahsyam (2024) menyimpulkan bahwa mediasi mampu mengurangi ketegangan emosional para pihak dalam sengketa harta bersama sehingga proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara lebih konstruktif. Sejalan dengan itu, Asari (2024) menemukan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam memahami karakter konflik, membangun komunikasi yang efektif, serta mendorong terciptanya dialog yang terbuka antara para pihak. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh strategi yang digunakan mediator dalam mengelola konflik dan membangun kesepahaman para pihak.

Sejalan dengan temuan Majid et al. (2024) dan Maghrabi et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi serta memahami kepentingan yang mendasari tuntutan para pihak. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penerapan strategi *interest-based bargaining* dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian pada masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian yang telah ada dengan menganalisis bagaimana strategi negosiasi berbasis kepentingan diterapkan dalam mediasi sengketa harta bersama serta bagaimana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada efektivitas mediasi secara umum, penyelesaian sengketa harta bersama, serta peran mediator dalam proses mediasi. Kajian yang secara khusus menganalisis penerapan strategi *interest-based bargaining* sebagai pendekatan negosiasi dalam sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, dan struktur sosial komunal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis penerapan strategi *interest-based bargaining* dalam mediasi sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian di Desa Rambah Hilir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Desa Rambah Hilir menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena masyarakatnya masih memiliki ikatan kekeluargaan dan nilai adat yang kuat dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam praktiknya, sengketa pembagian tanah pasca perceraian tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga dan hubungan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan mediator harus mampu menggunakan strategi komunikasi yang tidak sekadar legalistik, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial dan psikologis para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan strategi *interest-based bargaining* dalam mediasi sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian di Desa Rambah Hilir dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian berfokus pada praktik penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian melalui mediasi di Desa Rambah Hilir. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat, proses mediasi, serta strategi negosiasi yang digunakan mediator dalam menyelesaikan sengketa.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena di wilayah tersebut terdapat beberapa kasus sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian yang diselesaikan melalui mediasi nonlitigasi.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan mediator, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pihak yang pernah terlibat dalam sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan mediasi dan pembagian harta bersama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi lapangan terhadap proses penyelesaian sengketa di masyarakat;
2. Wawancara semi terstruktur dengan informan penelitian;
3. Dokumentasi terhadap data dan arsip yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori *interest-based bargaining* yang dikemukakan Fisher et al. (2011) serta konsep mediasi dalam hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di Desa Rambah Hilir, sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketidakjelasan pembagian kontribusi ekonomi selama perkawinan, minimnya komunikasi pasca perceraian, serta adanya campur tangan keluarga besar dalam proses penyelesaian sengketa. Objek sengketa yang paling dominan adalah tanah perkebunan kelapa sawit dan tanah tempat tinggal yang diperoleh selama masa perkawinan.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Rambah Hilir lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga sebelum menempuh jalur litigasi. Akan tetapi, musyawarah tersebut sering mengalami kegagalan karena masing-masing pihak mempertahankan posisinya. Kondisi tersebut menyebabkan mediator, baik dari unsur tokoh masyarakat maupun aparat desa, memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang lebih netral.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mediator cenderung menggunakan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi persuasif untuk menggali kepentingan para pihak. Mediator tidak langsung membahas pembagian hak secara formal, tetapi terlebih dahulu memahami kebutuhan ekonomi, kondisi anak setelah perceraian, serta hubungan sosial antara kedua belah pihak. Pendekatan tersebut membantu menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka sehingga proses mediasi berjalan lebih kondusif.

Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa para pihak lebih mudah menerima kesepakatan apabila mediator melibatkan tokoh agama atau tokoh adat dalam proses mediasi.

Kehadiran tokoh masyarakat memberikan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan dan membantu mendorong kepatuhan para pihak terhadap hasil mediasi.

### Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mediator di Desa Rambah Hilir, diketahui bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator memahami kepentingan sebenarnya dari para pihak.

Mediator menyatakan:

“Kalau dalam mediasi sengketa tanah setelah perceraian, biasanya masalahnya bukan hanya soal siapa yang punya hak. Kadang pihak istri mempertahankan tanah karena itu satu-satunya sumber nafkah untuk anak-anaknya. Jadi kami mencoba menggali kebutuhan sebenarnya, bukan hanya mendengar tuntutan mereka saja.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi *interest-based bargaining* diterapkan dengan cara memisahkan posisi para pihak dari kepentingan mendasar yang mereka miliki. Dalam praktiknya, mediator berupaya mengarahkan para pihak untuk tidak semata-mata mempertahankan tuntutan formal mengenai kepemilikan tanah, tetapi mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan hidup keluarga pasca perceraian.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi interpersonal menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana mediasi yang lebih terbuka. Mediator menghindari pendekatan yang bersifat memaksa karena hal tersebut justru dapat memperburuk konflik antara para pihak.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Desa Rambah Hilir tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan mediator dalam menjelaskan aspek hukum sengketa, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan di antara para pihak. Temuan ini memperkuat pandangan Moore (2014) yang menyatakan bahwa mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi yang membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan alternatif penyelesaian yang sebelumnya tidak terlihat dalam posisi negosiasi mereka. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa strategi *interest-based bargaining* memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian di Desa Rambah Hilir. Pendekatan ini menempatkan kepentingan para pihak sebagai fokus utama penyelesaian konflik sehingga proses mediasi tidak hanya berorientasi pada pembagian formal aset, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, kondisi psikologis, dan hubungan sosial para pihak (Fisher et al., 2011; Rawls, 1971).

Konsep *interest-based bargaining* pada dasarnya menekankan pentingnya pemisahan antara posisi dan kepentingan. Menurut Fisher et al. (2011) di dalam buku “*Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*” menjelaskan bahwa konflik akan lebih mudah diselesaikan apabila para pihak diarahkan untuk memahami kebutuhan mendasar yang melatarbelakangi tuntutan mereka. Dalam penelitian ini, mediator tidak hanya melihat tuntutan pembagian tanah secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan faktor keberlangsungan hidup anak dan kebutuhan ekonomi mantan pasangan. Penerapan strategi *interest-based bargaining* yang ditemukan dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan distributif menuju pendekatan integratif. Dalam negosiasi distributif, para pihak cenderung memandang sengketa sebagai perebutan sumber daya yang terbatas sehingga keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain.

Sebaliknya, negosiasi integratif berupaya mencari solusi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak melalui eksplorasi kepentingan yang mendasari tuntutan mereka (Fisher et al., 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2024), yang menyatakan bahwa mediasi dalam sengketa pembagian harta bersama lebih efektif dibanding litigasi karena memberikan ruang kompromi yang lebih luas bagi para pihak. Mediasi memungkinkan terciptanya solusi yang bersifat fleksibel dan mengurangi konflik emosional berkepanjangan. Akan tetapi, penelitian di Desa Rambah Hilir menunjukkan tambahan temuan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosial budaya yang digunakan mediator. Kemudian, temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Arifahsyam, (2024), yang menyebutkan bahwa mediasi dapat menurunkan ketegangan emosional dalam sengketa harta bersama. Dalam konteks Desa Rambah Hilir, mediator menggunakan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi persuasif sehingga para pihak lebih terbuka menyampaikan kebutuhan sebenarnya.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa keberadaan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas mediasi. Dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan sosial kuat, legitimasi sosial sering kali memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan legitimasi hukum. Kehadiran tokoh yang dihormati mampu meningkatkan tingkat penerimaan para pihak terhadap hasil kesepakatan sehingga potensi munculnya sengketa lanjutan dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahmadi (2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan mediasi dalam masyarakat Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya dan nilai-nilai komunal yang berkembang di lingkungan sosial para pihak.

Selain itu, hasil penelitian Putri dan Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa sengketa harta bersama sering dipicu oleh ketidakjelasan pembuktian kontribusi terhadap aset selama perkawinan. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, terutama ketika tanah dibeli atas nama salah satu pihak meskipun diperoleh selama masa perkawinan. Dalam situasi tersebut, pendekatan *interest-based bargaining* menjadi penting karena mediator tidak hanya berfokus pada bukti formal kepemilikan, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi sosial dan ekonomi masing-masing pihak.

Dari perspektif teori resolusi konflik, keberhasilan strategi *interest-based bargaining* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu harus berakhir melalui mekanisme menang-kalah. Deutsch (1973) menjelaskan bahwa konflik yang dikelola secara kooperatif cenderung menghasilkan hubungan yang lebih konstruktif dibandingkan konflik yang diselesaikan melalui kompetisi. Dalam kasus yang diteliti, para pihak akhirnya lebih mudah menerima kesepakatan ketika fokus pembahasan diarahkan pada kebutuhan masa depan dibandingkan pada perdebatan mengenai kesalahan masa lalu.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan ruang yang lebih luas bagi terciptanya keadilan substantif. Berbeda dengan putusan pengadilan yang terikat pada ketentuan hukum dan alat bukti yang tersedia, mediasi memungkinkan para pihak merumuskan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan aktual mereka. Dalam praktik di Desa Rambah Hilir, bentuk kesepakatan tidak selalu berupa pembagian fisik tanah, tetapi dapat berupa pembagian hasil pengelolaan tanah, hak kelola sementara, maupun penjualan tanah dan pembagian hasil secara proporsional. Temuan ini memperkuat pandangan Harahap (2017) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih mampu menciptakan keadilan substantif dibanding litigasi karena para pihak memiliki kesempatan menentukan bentuk kesepakatan sendiri. Oleh karena itu, mediasi memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik sengketa yang dihadapi.

Di sisi lain, penelitian Rizal (2024) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator membangun komunikasi. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena mediator di Desa Rambah Hilir tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi yang membantu para pihak memahami kepentingan satu sama lain. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Daulay dan Ahwan (2026) yang menunjukkan bahwa dalam sengketa harta bersama pasca perceraian, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan yang mendasari tuntutan mereka serta kesediaan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui mediasi memungkinkan terciptanya pola pembagian harta yang lebih fleksibel dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat formalistik.

Secara normatif, penerapan *interest-based bargaining* dalam mediasi sengketa harta bersama juga sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengedepankan prinsip win-win solution. Pendekatan tersebut relevan diterapkan dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian dapat dipahami bahwa strategi *interest-based bargaining* memiliki relevansi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik negosiasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan komunikasi yang mampu mempertemukan kepentingan hukum, ekonomi, dan sosial para pihak secara seimbang. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, strategi tersebut berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa yang lebih berkelanjutan dibandingkan mekanisme litigasi yang bersifat adversarial. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian dibanding pendekatan litigasi yang cenderung bersifat formalistik.

## KESIMPULAN

Strategi *interest-based bargaining* dalam mediasi sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian di Desa Rambah Hilir terbukti mampu menciptakan penyelesaian yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali kepentingan mendasar para pihak, memisahkan posisi dari kebutuhan sebenarnya, serta mendorong terciptanya solusi bersama yang dapat diterima kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator membangun komunikasi yang netral, keterbukaan para pihak, hubungan kekeluargaan, serta dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam masyarakat pedesaan seperti Desa Rambah Hilir, pendekatan sosial budaya memiliki peran penting karena sengketa tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan kehormatan keluarga.

Dengan demikian, strategi *interest-based bargaining* dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibanding litigasi, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifahsyam, S. (2024). Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i1.19>
- Asari, H. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Khatulistiwa Law Review*, 5(2), 112–126. <https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5100>
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2005). *The Promise of Mediation*. Jossey-Bass.

- Daulay, R. F. N., & Ahwan. (2026). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian: Analisis Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Skh. *Ganec Swara*, 20(1), 18–27. <https://doi.org/10.59896/gara.v20i1.598>
- Deutsch, M. (1973). *The Resolution of Conflict*. Yale University Press.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (3rd ed.). Penguin Books.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam*. (1991).
- Maghrabi, A. M., Basith, M. A., & Sururie, R. W. (2025). Family Dispute Resolution System and Its Challenges in Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(2), 537–553. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4144>
- Majid, S., Al Hasan, F. A., Candra, M., & Saleh, A. I. (2024). Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 251–274. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (2016).
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rizal, S. S. (2024). Pengadilan Agama Kraksaan dalam Memfasilitasi Mediasi Perceraian untuk Pemecahan Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2), 55–69. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3756>
- Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 421–438. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (1974).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. (2009).